



**BUPATI MAROS**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR 92 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur dari Perangkat Daerah, Instansi dan Satuan lain yang terkait, masyarakat, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan internasional pada saat tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu pembagian kewenangan tugas dan fungsi kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Kewenangan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Status keadaan darurat bencana di daerah adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
10. Pemangku kepentingan adalah institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
11. Institusi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonstrasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Untuk membentuk keterpaduan dan sinergitas seluruh Perangkat Daerah, Instansi vertikal

di daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka penanggulangan bencana daerah secara terpadu.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PENYUSUNAN KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

##### **Pasal 3**

Prinsip penyusunan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah meliputi:

- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

##### **Pasal 4**

- (1) Efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah agar dapat lebih menggunakan waktu dan anggaran yang tepat sesuai target yang di rencanakan.
- (2) Berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa rencana dan program Penanggulangan Bencana dapat lebih tepat sasaran, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah para Kepala Perangkat Daerah mengetahui Wewenang, Tugas, Fungsi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah agar tidak menjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (4) Keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Pemerintah Kabupaten Maros dapat Bersama-sama dengan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros, Swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (5) Keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pembagian tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana daerah menjadi tolak ukur penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (6) Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan penanganan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan pembangunan kembali.
- (7) Kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah adanya Peraturan Bupati tentang pembagian wewenang tugas dan fungsi kepada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Maros dapat dilaksanakan sesuai tugasnya masing-masing.
- (8) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah adanya Peraturan Bupati ini menjadi payung hukum bagi penyelenggara penanggulangan bencana daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

## **BAB IV PENANGGULANGAN BENCANA**

### Bagian Kesatu

### **T A H A P A N**

#### **Pasal 5**

- (1) Penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :
  - a. pra bencana;
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital; dan
  - g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.

#### **Pasal 6**

Tahapan kegiatan penanggulanagan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembagian kewenangan, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah wajib membuat standar teknis penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyusun standar teknis penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi dan peran Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.
- (3) Dalam rangka penyusunan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **BAB V PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah dan sumber lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 15 September 2020

**BUPATI MAROS,**

  
**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 15 September 2020  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR 92**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 92 TAHUN 2020

TANGGAL : PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS

TENTANG : DAN FUNGSI KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRA BENCANA</b> <b>1. Situasi Tidak Terjadi Bencana</b>	1. Kebijakan Peningkatan kapasitas dari aspek kelembagaan/kebijakan terhadap rencana penanggulangan bencana daerah	a. penyusunan rencana penganggaran kegiatan penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan RPJMD; b. penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB); c. penyusunan Dokumen Rencana penanggulangan Bencana (PPB) Kabupaten Maros; d. penyusunan Rencana Kontijensi; e. penyusunan Data Base kebencanaan baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (profil daerah) yang terhubung dengan sistim data kebencanaan daerah maupun nasional;	BPBD	SETDA, BAPPEDA, DISKOMINFO, SETDA, BAPPEDA, DINSOS, Dinas PUPR, DINKES, DISNAKER, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, DISDUKCAPIL, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMD, DISHUB, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, SATPOL-PP DAN DAMKAR, KECAMATAN Dan Pemangku Kepentingan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. penyusunan rencana operasional kedaruratan;</li> <li>g. melakukan kajian, penelitian dan riset peta rawan, peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas bencana, sistim peringatan dini dan kajian lainnya;</li> <li>h. pemetukan forum PRB, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, kampung Tangguh dan keluarga Tangguh serta Sekolah Aman bencana;</li> <li>i. tersedianya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang yang berbasis pengurangan risiko bencana;</li> <li>j. perencanaan kebijakan tata ruang kawasan rawan bencana;</li> <li>k. penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi);</li> <li>l. penyusunan rencana kontijensi pusdalops dan renkon single hazard;</li> <li>m. penyiapan regulasi tentang standar operasional prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana;</li> <li>n. updating data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, serta infrastruktur;</li> <li>o. pembangunan sumur resapan dan/atau pada kawasan domestik dan komersial;</li> <li>p. pembuatan jalur evakuasi dan posko bencana dan/atau tenda pengunsian; dan</li> <li>q. monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

	2. Terselenggaranya Kajian Sektoral OPD terkait.	Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, kebudayaan dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut.	Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra	SETDA, BAPPEDA, BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pemangku kepentingan
		Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, Kajian/analisis bidang pertanian, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup Penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut.	Asisten Adm. Pemerintahan Kesra	SETDA, BAPPEDA, BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian, DLH, DPMPTSP
	3. Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah	<p>a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi :</p> <p>1. Logistik : Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, <i>family kit</i>, <i>kid ware</i>, dll.</p> <p>2. Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengunsian, tenda peleton, veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset.</p> <p>b. menyusun penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan dan barang asset milik Negara dan Daerah;</p> <p>c. pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja bidang bantuan dan jaminan sosial</p>	Dinas Sosial	BPBD

			perencanaan, pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman pada daerah domestik dan komersil bencana yang terintegrasi dengan RPJMD.	DPUPR	BPBD, BAPPEDA
		4.Terselenggaranya dan tersedianya pasokan listrik untuk kebutuhan saat darurat bencana.	a. penyediaan dan penyiapan kebutuhan energi listrik (generator listrik atau genset listrik); dan b. pemutusan aliran listrik sementara di lokasi bencana.	BPBD	Dinas PUPR, PLN, Pemangku Kepentingan
		5.Tersedianya kebutuhan SDM yang proporsional dan berkualitas.	Menyusun rencana kebutuhan SDM Aparatur/ASN Penanggulangan Bencana.	BKPSDM	SETDA, BPBD
		6.Terbangunnya kemampuan daerah untuk kebutuhan pangan di daerah rawan bencana.	a. mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; b. membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana; dan c. pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pemangku Kepentingan
		7.Terselenggaranya sosialisasi pencegahan bencana dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah	a. mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana; b. pemetaan sekolah rawan bencana di daerah; c. menyusun kurikulum muatan lokal sekolah aman bencana; dan d. simulasi, sosialisasi penanggulangan bencana.	Dinas Pendidikan	BAPPEDA, BPBD, SETDA, Kecamatan, Perguruan Tinggi, Pemangku Kepentingan.
		8.Terselenggaranya sosialisasi pencegahan bencana dan kesiapsiagaan bencana di Kawasan destinasi wisata	a. menginventarisasi Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai dengan kewenangan dan fungsi; dan b. menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana.	DISBUDPAR	BPBD, SATPOL-PP dan DAMKAR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPN dan Pemangku Kepentingan.

		9.Terselenggaranya peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas aman bencana.	a. menyusun HOPE ( <i>Hospital Plan Emergency / HDP (Hospital Disaster Plan)</i> ); dan b. sosialisasi dan simulasi rumah sakit dan Puskesmas aman bencana.	Dinas Kesehatan	RSUD Salewangang, BPBD, Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan Puskesmas.
		10.Terselenggaranya pengelolaan arsip penanggulangan bencana.	a. pengelolaan dan pengaturan sistim kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana; dan b. pengelolaan arsip penanggulangan bencana.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah
		11.Terbangunnya sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung ke masyarakat (publik).	a. pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana; dan b. tersedianya informasi pemetaan ruang yang mudah di akses publik.	DISKOMINFO	BPBD, SETDA, BAPPEDA, Dinas PUPR
		12.Terselenggaranya Revitalisasi tanggul, embung, waduk, taman kota dan perbaikan rumah penduduk pasca bencana.	a. pembangunan tanggul, embung, waduk dan taman kota; b. perbaikan rumah aman bencana; dan c. perlindungan daerah tangkapan air pada daerah berisiko banjir, longsor dan kekeringan.	Dinas Perikanan	BPBD, Dinas PUPR, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		13.Terselenggaranya standarisasi aman bencana.	a. penyusunan standar bangunan aman bencana; dan b. normalisasi drainase, solokan air.	Dinas PUPR	BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		14.Peningkatan kapasitas SDM aparatur, dunia usaha dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, seminar, work shop, bimtek, simulasi dan diklat pelatihan dibidang penanggulangan bencana.	a. sosialisasi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana; b. sosialisasi dan simulasi pengurangan risiko bencana dilingkungan perusahaan dan pemukiman rawan bencana (industry, perdagangan dan lain-lain); c. pelatihan fasilitator sekolah sungai dan sekolah gunung; d. sosialisasi dan pelatihan pengurangan risiko bencana dilingkungan sekolah dan madrasah aman bencana(SMAB);	BPBD	OPD Terkait, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dunia usaha, Masyarakat, LSM dan Penggiat kebencanaan

			<p>e. sosialisasi dan pelatihan SAR,TRC,DALA, Keluarga/Desa/Kampung Tangguh, DUNLAP dan Diklat Teknis lainnya dibidang penanggulangan bencana;</p> <p>f. apel siaga bencana;</p> <p>g. pendidikan dan pelatihan ASN BPBD maupun dinas instansi terkait di bidang penanggulangan bencana;</p> <p>h. pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha;</p> <p>i. pembinaan dan penyegaran Relawan (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga); dan</p> <p>j. rapat koordinasi dan rapat teknis lainnya baik internal maupun OPD terkait.</p>	BPBD	
			<p>Pelatihan penanganan psikososial korban bencana pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan fisikhis bagi korban bencana.</p>	Dinas Sosial	BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD Salewangang
			<p>a. pelatihan peningkatan kapasitas SDM di bidang kesehatan dalam penanggulangan bencana;</p> <p>b. pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedik siaga bencana;</p> <p>c. melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial; dan</p> <p>d. melaksanakan penanganan bencana non alam akibat epidemi dan wabah penyakit.</p>	Dinas Kesehatan	BPBD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Salewangang dan Puskesmas

			<p>a. peningkatan kapasitas Pol-PP Damkar dalam penanggulangan bencana;</p> <p>b. pelatihan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana;</p> <p>c. fasilitasi pembinaan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tidak buang sampah domestik maupun limbah padat/cair dilokasi Daerah Aliran Sungai Maros, Sungai Tumalia, Sungai Pamelakan je'ne, sungai Tambua, Sungai Pute, sungai Batangase dan Sungai Bonetanjora Batas Kab. Maros Kota Makassar.</p>	SATPOL-PP DAMKAR	SETDA, BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup
			Pendidikan dan Pelatihan Penganggaran dan administrasi keuangan alokasi dana desa yang berbasis mitigasi bencana	DPMD	SETDA, BAPPEDA, BPBD, dan Pemangku Kepentingan
		15. Terelenggaranya penegakan perda di daerah rawan bencana.	Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan dan penertiban di daerah rawan bencana.	SATPOL-PP	BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Kesbangpol, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			<p>PRB pada Kawasan hutan dan perkebunan :</p> <p>a. melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan dan perkebunan terhadap masyarakat;</p> <p>b. membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di Kawasan hutan dan perkebunan untuk mengurangi risiko bencana; dan</p> <p>c. melakukan reboisasi.</p>	Dinas Pertanian	BPBD, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Pemangku kepentingan
		16. Penyelenggaraan Pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan komplik sosial di masyarakat (bencana sosial).	<p>a. pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan konflik;</p> <p>b. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi; dan</p> <p>c. penanganan bencana akibat konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.</p>	BADAN KESBANGPOL	SETDA, BPBD, SATPOL-PP dan DAMKAR, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		17. Peningkatan kapasitas pada aspek penguatan kelembagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana.	<p>a. pengorganisasian Relawan / penggiat kebencanaan;</p> <p>b. pembinaan dan Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC);</p> <p>c. pembentukan dan kelembagaan Forum PRB; dan</p> <p>d. fasilitasi pengorganisasian dan pembentukan desa tangguh dan kelurahan tangguh.</p>	BPBD	Seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga;</li> <li>b. pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL, dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL,UPL,DPL,SPPL);</li> <li>c. pengendalian tata ruang dengan kajian lingkungan strategis yang memuat daya dukung daya tampung lingkungan;</li> <li>d. pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif;</li> <li>e. pengendalian pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan program langit biru;</li> <li>f. konservasi sumber daya air; dan</li> <li>g. fasilitasi pembinaan kesadaran budaya kearifan lokal dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.</li> </ul>	DLH	BPBD, Dinas PUPR, SATPOL-PP, DAMKAR dan Pemangku Kepentingan
		18.Terselenggaranya dan diterapkannya peralatan komunikasi, rambu-rambu rawan bencana, jalur evakuasi dan sistim peringatan dini/EWS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemasangan rambu-rambu rawan bencana, jalur evakuasi dan sistim peringatan/EWS; dan</li> <li>b. memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana.</li> </ul>	BPBD	DISHUB,Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, DISKOMINFO, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata , Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		19.Terselenggaranya fasilitasi pengamanan hewan ternak, ikan tawar dan pertanian milik masyarakat.	Fasilitasi pengamanan hewan ternak, kolam ikan tawar dan pertanian milik masyarakat di daerah rawan bencana.	Dinas Pertanian	BPBD, BAPPEDA, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Kecamatan dan pemangku kepentingan
		20.Keterpaduan dan sinergitas dalam menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan bahan pangan.	a. pengembangan dan penigkatan koordinasi antara stake holder yang bertanggung jawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan; dan	Dinas Pertanian	BPBD,BAPPEDA, SETDA, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan Pemangku Kepentingan

			b. pengembangan produktifitas lahan pertanian dan hasil pertanian.		
		21. Sinergitas perencanaan pembangunan penanggulangan bencana dalam pengurangan risiko bencana.	a. pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan; dan b. koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana.	BAPPEDA	Seluruh Perangkat Daerah INSTANSI PENANGGUNG JAWAB VERTIKAL, dan Pemangku Kepentingan vertical terkait
		22. Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Linmas.	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Linmas untuk penanggulangan bencana.	SATPOL-PP	BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol
		23. Penyenggaraan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.	Membangun infrastuktur sarana dan prasarana umum untuk mengurangi risiko bencana.	DPUPR	BPBD, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan Kecamatan
		24. Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan.	a. koordinasi kesiapsiagaan instalasi gawat darurat; b. koordinasi kesiapsiagaan armada Ambulance; c. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan alat kesehatan(alkes), tenaga kesehatan/medis dan obat-obatan untuk daerah rawan bencana; dan d. pencegahan epidemi dan penyakit menular.	Dinas Kesehatan	RSUD Salewangang, BPBD, Puskesmas, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		25. Pelaksanaan konservasi hutan, reboisasi dan pemamfaatan lahan tidur .	Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi hutan, reboisasi dan penanaman dilokasi lahan tidur.	DLH	BPBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		26. Persyaratan analisis risiko bencana.	Melakukan Kajian Profil bencana alam, non alam dan sosial.	BPBD	Seluruh Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi dan Pemangku Kepentingan
		27. Analisis kajian risiko bencana yang mengacu pada RTRW/RDTR.	Melakukan analisis kajian risiko bencana pada bangunan, Gedung pemukiman/industry/perusahaan di wilayah yang berpotensi rawan bencana.		

	28. Evaluasi terhadap RTRW/RDTR yang berbasis daerah rawan bencana.	Penyusunan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW/RDTR) berdasarkan analisis risiko bencana.	BAPPEDA	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD, SETDA, Kecamatan
	29. Penegakan Peraturan Daerah dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.	a. koordinasi Penegakan Perda RTRW/RDTR bagi bangunan liar yang berlokasi di daerah rawan bencana dan tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.	SATPOL-PP	DPMPTSP, DLH, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, DPUPR, BAPPEDA, SETDA, Kecamatan
	30. Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan.	Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Tata Bangunan dan ijin bangunan.	DPUPR	DPMPTSP, BPBD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
	31. Persyaratan teknis penanggulangan bencana.	Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman.	SATPOL-PP	BPBD, SETDA, DPUPR dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan
		Penyusunan Prosedur tetap Penanggulangan Bencana.	BPBD	SETDA
		Penyusunan SOP Perawatan Bangunan cagar budaya dari risiko bencana.	DISBUDPAR	BPBD, SETDA
		Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana.	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, RSUD Salewangan, BPBD, DP2KB3A, SETDA
		Penyusunan Pedoman SOP buffer stok/cadangan logistik kebutuhan dasar .	Dinas Sosial	BPBD, SETDA
		Menyusun SOP Penanggulangan bahaya kebakaran hutan.	Bidang Damkar	BPBD, Pemangku Kepentingan, SATPOL-PP, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	32. Penyelenggaraan Mulok dalam kurikulum Pendidikan sekolah.	Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam kurikulum Pendidikan yang berbasis muatan lokal.	Dinas Pendidikan	BPBD, Kantor KEMENAG, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	<b>2. Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana</b>	1. Kesiapsiagaan	<p>a. koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana;</p> <p>b. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat;</p> <p>c. penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;</p> <p>d. penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana;</p> <p>e. pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana;</p> <p>f. uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;</p> <p>g. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistim peringatan dini (EWS) <i>Early Warning System</i>;</p> <p>h. memastikan penyediaan dan penyiapan barang pasokan; dan</p> <p>i. pemenuhan kebutuhan dasar.</p>	BPBD	DPUPR, DISKOMINFO, DINSOS, DINKES, Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan.	BPBD	Dinas Sosial, Pemangku Kepentingan
			Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana.	Dinas Sosial	BPBD, Dinas Kesehatan
			Pengamanan asset milik pemerintah/pemerintah daerah.	Bagian Aset	Seluruh Perangkat Daerah
			Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan.	BPBD	Dinas Pertanian, DLH, DAMKAR Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			<p>a. menyiapkan tempat pengunsian pasien apabila Rumah Sakit/Puskesmas masuk dalam ring bahaya;</p> <p>b. pembuatan jalur evakuasi pasien di Rumah Sakit/Puskesmas; dan</p> <p>c. kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban bencana.</p>	Dinas Kesehatan	RSUD Salewangang, PUSKESMAS, BPBD, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB vertikal, Dinas Sosial, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

			a. mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan; dan b. menyiapkan lumbung pangan.	Dinas Pertanian	Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pertanian, dan Pemangku Kepentingan
			Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung.	Dinas Pendidikan	BAPPEDA, BPBD, SATPOL-PP, Perguruan Tinggi, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			a. menyiapkan jalur/jalan untuk evakuasi; b. perbaikan jalan/jembatan darurat sementara untuk lokasi bencana yang terisolir/terputus dengan daerah lain; c. menyiapkan tenda darurat untuk pengungsi; d. menyiapkan posko pengungsian ; dan e. menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) untuk penanggulangan bencana.	BPBD	DPUPR, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Kecamatan, Badan Kesbangpol, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan
			a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; dan b. fasilitasi Kebutuhan Sarana prasarana shelter.	Dinas Sosial	BPBD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		2. Mitigasi bencana	Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana.	BPBD	Dinas PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat desa.	DPMD	BPBD dan Kecamatan
			a. melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat; b. melakukan Perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu; c. membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan bencana tertentu; dan d. melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antara petugas dan masyarakat.	BPBD	Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

			Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana.	BPBD	SETDA, Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
			Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patroli wilayah, pengamatan wilayah, operasi intelen.	Badan Kesbangpol	BPBD, Kecamatan, SATPOL-PP dan Pemangku Kepentingan
			a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana; dan b. Pengendalian pembangunan infrastruktur.	DPUPR	BPBD
			Penerapan program sekolah aman bencana	Dinas Pendidikan	BPBD, DPUPR
		3. Peringatan dini bencana.	a. penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini; b. pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistim peringatan; c. pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana; dan d. komando pengaktifan tanda/bencana (early warning system).	BPBD	Pemangku Kepentingan, Kecamatan, DISKOMINFO, SETDA
			Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan.	Asiten Adm pemerintahan dan Kesra	BPBD, SETDA
II	<b>SAAT TANGGAP DARURAT</b>	1. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.	Penugasan Satuan Tugas Tim Reaksi cepat (TRC) untuk melaksanakan tugas pengkajian secara cepat dan tepat dan dampak bencana serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana dan memperoleh informasi dari berbagai sumber berupa: a. Apa : jenis bencana b. Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat\ c. Dimana ; tempat/lokasi/daerah bencana d. Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana e. Penyebab : Penyebab terjadinya bencana f. Bagaimana : upaya yang telah dilakukan	BPBD	Perangkat Daerah terkait kebencanaan, dan Pemangku Kepentingan

		2.Rapat koordinasi dengan dinas/instansi/Lembaga terkait untuk merumuskan status/tingkat bencana skala kabupaten.	a.penetapan status keadaan darurat (status siaga, tanggap transisi darurat dan kejadian luar biasa/KLB; b.rekomendasi untuk diusulkan kepada bupati dalam rangka menetapkan status/tingkat bencana skala Kabupaten Maros; dan c.tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana oleh Bupati, Kepala BPBD dengan kewenangannya.	BPBD	
		3.Penyelenggaraan system komando tanggap darurat bencana	a.penyusunan rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana; b.permintaan sumber daya manusia, logistik dan peralatan dari dinas/instansi lembaga terkait sesuai dengan tingkat kewenangannya; dan c.pengerahan/mobilisasi sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana harus dilengkapi dengan administrasi dan sesuai dengan tingkat kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	BPBD	
		4.Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.	Mengaktifkan/aktifasi Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat tingkat kabupaten.	BPBD	Perangkat Daerah terkait, dan Pemangku Kepentingan
			Pencarian dan penyelamatan korban bencana alam dan non alam.	BPBD	Perangkat Daerah terkait, dan Pemangku Kepentingan
			Pertolongan darurat.	BPBD	Perangkat daerah terkait Kebencanaan dan Pemangku Kepentingan
			Evakuasi, dan penempatan korban bencana kelokasi yang aman.	BPBD	Perangkat daerah terkait Kebencanaan dan Pemangku Kepentingan
			Penyerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat.	BPBD	Perangkat daerah terkait Kebencanaan dan Pemangku Kepentingan

			Penugasan PNS dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	BKPSDM	BPBD
			a.mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana b.mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)	BPBD	DPUPR dan Dinas Pendidikan
			Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	BPBD	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Salewang, Kecamatan
		5.Pemenuhan kebutuhan dasar.	a.menyiapkan penampungan pengungsi (shelter); dan b.menyiapkan logistik dan dapur umum.	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan
			Kebutuhan air bersih ,sanitasi, Listrik, MCK dan penampungan sampah.	BPBD	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, DINKES, DPUPR, DLH, dan Pemangku Kepentingan
			Pangan	BPBD	Dinas Pertanian, Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
			Sandang	BPBD	Dinas Sosial, DISPERIN dan Pemangku Kepentingan
			Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan.	Dinas Kesehatan	BPBD,RSUD Salewang, Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
			Tempat Hunian Sementara (HUNTARA).	BPBD	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, dan Pemangku Kepentingan
			Bantuan peralatan memasak dan makan.	BPBD	Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
			Bantuan bahan bakar dan penerangan dan alat-alat lainnya.	BPBD	Pemangku Kepentingan
			Pengamanan aset penghidupan korban bencana.	BPBD	Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Penyiapan armada/ angkutan untuk pengiriman bantuan.	BPBD	Dinas Perhubungan, dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
			Memberikan bantuan perangkat kelengkapan alat sekolah.	BPBD	Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

			Manajemen bantuan darurat.	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, SETDA, BKPSDM, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Manajemen data base pengungsi.	BPBD	Dinas Sosial, BPS, DISDUKCAPIL dan Kecamatan
		6. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.	Mengkoordinasikan instansi penanggungjawab / Lembaga untuk pemulihan segera sarana dan prasarana vital.	BPBD	Perangkat daerah terkait, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Membangun dan mengembalikan fungsinya sarana transportasi/jalan, jembatan, kebutuhan air, energi listrik dan kebutuhan fisik dasar lainnya.	BPBD	DPUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, PDAM, PLN, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Perbaiki jaringan telekomunikasi, rambu jalan, dan rambu tempat tertentu.	Dishub	BPBD, DISKOMINFO, DPUPR, DISHUB, Telkom, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		7. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.	Menyusun rencana aksi pemulihan awal.	BPBD	Perangkat daerah terkait, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Melaksanakan pembelajaran anak sekolah sementara.	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Melakukan Perbaikan Darurat/ tindakan penyelamatan terhadap kondisi darurat.	BPBD	Perangkat Daerah terkait Kebencanaan Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana.	BPBD	Perangkat Daerah terkait Kebencanaan Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan awal sosial psikologis.	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Salewangan
			Pelayanan Kesehatan.	BPBD	Dinas Kesehatan, RSUD Salewangan
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.	BPBD	DINSOS, Badan Kesbangpol, SATPOL-PP, SETDA dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan keamanan dan ketertiban.	BPBD	SATPOL-PP, Badan Kesbangpol, dan pemangku Kepentingan
			Pemulihan awal fungsi pemerintahan.	BPBD	SETDA, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Penilaian kebutuhan pasca bencana dan Penyusunan rencana Aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi.	BPBD	Seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan
<b>III</b>	<b>PASCA BENCANA.</b>	1. Rehabilitasi.	Perbaiki lingkungan daerah bencana.		DPUPR, DLH, BPKPD, BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,

	<b>1.Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>			BPBD	Pemangku Kepentingan
			Perbaiki sarana dan prasarana umum.	BPBD	Dinas Pendidikan, DINKES, DPUPR, DLH, BKD, BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Fasilitasi pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
			Pemulihan sosial psikologis.	Dinas sosial	BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disnakertrans, RSUD Salewangan, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Pelayanan Kesehatan.	Dinas Kesehatan	BPBD, RSUD Salewangan, Dinas Kesehatan
			Pelayanan Pendidikan.	Dinas Pendidikan	BPBD, Kecamatan
			Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata.	DISBUDPAR	BPBD, DPUPR, DISHUB, DISKOP UKM, Kecamatan
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.	Badang Kesbangpol	BPBD, SETDA, Satpol PP, Kecamatan, Dinsos
			Pemulihan Sosial, ekonomi, dan budaya.	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, DISBUDPAR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPMD, Kecamatan
			Pemulihan keamanan dan ketertiban.	SATPOL- PP	DISHUB, Badan Kesbangpol, BPBD, Kecamatan
			Pemulihan fungsi Pemerintahan.	Asisten Adm Pemerintahan dan Kesra	Seluruh Perangkat Daerah
			Pemulihan fungsi pelayanan publik.	Asisten Adm Pemerintahan dan Kesra	Seluruh Perangkat Daerah
			Penggantian Dokumen Penting, Surat-surat berharga/akte (ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian dll).	Asisten Adm Pemerintahan dan Kesra	Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, DISDUKCAPIL, Kecamatan, BKPPD dan Pemangku Kepentingan

		Bantuan perbaikan/rehabilitasi rumah tinggal masyarakat korban bencana.	Dinas Sosial	BPBD dan Pemangku Kepentingan
	2. Pemulihan fungsi pemerintahan.	Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi .	Asisten Adm Pemerintahan dan Kesra	BPBD
		Mengkoordinasikan pelayanan angkutan umum.	Asisten perekonomian dan Pembangunan	DISHUB dan Kecamatan
		Peningkatan pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	RSUD Salewangang, Puskesmas, Kecamatan
	3. Pemulihan fungsi pelayanan publik.	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah Kabupaten.	Asisten perekonomian dan Pembangunan	DPUPR dan Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan Publik
		Membuka kembali loket/tempat layanan pelayanan publik.	Asisten Adm pemerintahan dan Kesra	Perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik
<b>2. REKOSTRUKSI</b>	1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana.	Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan.	Asisten perekonomian dan Pembangunan	Dinas Perhubungan, BPBD
		Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana yang membidanginya.	DPUPR	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, BPBD, Perangkat Daerah Teknis yang membidanginya dan Camat
		Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi.	Asisten perekonomian dan Pembangunan	BPBD, SETDA, Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		Koordinasi dan fasilitasi.	BPBD	Perangkat Daerah
		Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitasi untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya.	Asisten perekonomian dan Pembangunan	BPBD, DISHUB, DPUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan
	2. Pembangunan kembali sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat.	Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat.	DPUPR	Perangkat Daerah terkait dan camat
		Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi.	Asisten perekonomian dan Pembangunan	BPBD, SETDA, dan Pemangku kepentingan
	3. Pemulihan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat seperti sediakala.	Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat.	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, RSUD Salewangang, dan Kecamatan dan Pemangku Kepentingan

			Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial.	Dinas Sosial	Perangkat Daerah terkait yang membidangnya
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi.	Asisten perekonomian dan Pembangunan	Perangkat Daerah terkait yang membidangnya
			Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	Perangkat daerah
		4.Penerapan rancangan bangunan yang tepat dan pembangunan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku.	Menyusun rencana pelatihan keterampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk wira usaha mandiri.	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	BPBD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
		5.Peran serta lembaga dan organiasi kemasyarakatan, dunia usaha, koperasi dan Masyarakat.	Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi.	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6.Peningkatan kondisi pelayanan Pendidikan.	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan.	Dinas Pendidikan	BPBD dan Pemangku Kepentingan
		7.Peningkatan kualitas kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.	a.pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses lumbung Pangan masyarakat; b.pemamfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; c.pemberdayaan Daerah Rawan Pangan; d.pemantapan ketersediaan pangan; dan e.pengembangan lumbung pangan desa mandiri.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPBD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPMD, Kecamatan dan Pemangku Kepentingan
			Menyelenggarakan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan pembentukan kelompok usaha.	Disnakertrans	Kecamatan, Pemangku Kepentingan
			Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data, studi teknis dan perencanaan yang telah ada.	BPBD	Bappeda, Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan
			a.fasilitasi Penyelenggaraan Event/destinasi /pariwisata; dan b.fasilitasi Penyelenggaraan Antraksi seni dan budaya.	DISBUDPAR	SETDA dan Pemangku Kepentingan

	<b>4. PELAPORAN</b>	Pelaporan	<p>a. dinas/Instansi/Lembaga/organisasi yang terkait dengan penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BPBD sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap darurat bencana sesuai tingkat kewenangannya.</p> <p>b. pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, Jumlah setiap jenis/ macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistim distribusi secara tertib dan akuntabel.</p> <p>c. komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirim laporan harian, laporan khusus dan laporan insidental tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD Kabupaten Maros dengan tembusan kepada instansi/Lembaga organisasi yang terkait.</p> <p>d. Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati Maros.</p>	Kepala BPBD	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
--	---------------------	-----------	--	-------------	---

**BUPATI MAROS,**



**M. HATTA RAHMAN**